

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi, adapun kesimpulan yang dibahas mengenai:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
 - (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:
 1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
 5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*“braak”*), mematahkan (*“verbreking”*) atau memanjat (*“inkliming”*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Adapun unsur-unsur dalam dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

- a. Barang siapa
 - b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 - c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak
 - d. Pencurian ternak,
 - e. Pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang,
 - f. Pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak,
 - g. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
 - h. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Putusan Perkara Pidana No. 1104/Pid.B/2010/PN.Tim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Nadi Abdullah Husein Al. Yuda, belum mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Adapun alasan penulis dikarenakan sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut merupakan sanksi pidana bersyarat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki atau merehabilitasi dirinya bukan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dalam lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ia dapat melanjutkan kehidupan sosial yang normal,

di samping itu juga untuk mencegah adanya predikat jahat pada dirinya apabila ia harus masuk penjara yang dapat menyulitkan dirinya untuk menyesuaikan diri ke dalam masyarakat dan keluarganya yang mungkin menjadikannya seorang residivis yaitu bahwa ia dianggap selalu mengulang perbuatan pidana lagi dikemudian hari.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, saran yang penulis berikan yaitu mengenai:

1. Agar penghukuman atau penjatuhan pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan harus sesuai dan setimpai dengan segala perbuatan pelaku yang sangat merugikan bagi korban.
2. Agar setiap anggota masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.